



**Analisa Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Keberaian Terhadap Kesejahteraan  
Pekerja THL Kebersihan Kabupaten Karawang**

**Riska Oktavia<sup>1</sup>, L Lukmanul Hakim<sup>2</sup>, Indra Aditya<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>2,3</sup>Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [riskaoktavia260800@gmail.com](mailto:riskaoktavia260800@gmail.com), HP. 085715237852

---

**Info Artikel**

Sejarah Artikel:

Diterima: 29 Maret 2022

Direvisi: 3 April 2022

Dipublikasikan: April 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.6420803

**Abstract:**

*This study discusses the policy of the Department of Environment and Hygiene in providing welfare for workers who are included in the Freelance Daily Workers section or often known as THL. The theory used to analyze this problem using Wilan N Dunn's policy analysis includes information obtained, such as: Policy Problems, Policy Actions and Policy Results. The method used is descriptive qualitative with triangulation data collection techniques which include unstructured interviews, non-participant observations and documentation studies, then the data is analyzed through three stages which include reduction, presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the quality of the performance of the institutions authorized to make policies, namely the Regional People's Representative Council and the DLHK has been said to be optimal. This can be seen from the performance indicators that have been carried out recently by DLHK which strives for THL Hygiene workers to be given welfare and the quantity of THL Hygiene performance has also been optimal.*

**Keywords:** THL, DLHK, Policy Analysis

---

**PENDAHULUAN**

Pekerja THL Kebersihan Kabupaten Karawang menjadi sorotan mengenai Permasalahan kesejahteraan yang belum didapatkan selama bekerja. Permasalahan Pekerja THL berkaitan dengan kebijakan DLHK, pengupahan, kesejahteraan dan kesehatan, kemudian adanya suatu ketimpangan pada pekerja

serta statusnya yang tidak jelas meskipun sudah berpuluh-puluh tahun bekerja sehingga kesejahteraan saat ini tidak ada, dengan kondisi pandemi covid-19 menjadi hambatan bagi pekerja THL Kebersihan banyak mengeluh bahwa upah yang dibawah ini sangat minim dan dapat dikatakan tidak berperikemanusiaan, kemudian kesejahteraan serta jaminan

kesehatan tidak diberikan secara maksimal kepada pekerja THL Kebersihan. Oleh sebab itu, kurangnya kejelasan mengenai tindakan selanjutnya seperti upah atau gaji THL pekerja kebersihan, kesejahteraan, kesehatan dan kejelasan mengenai servis kendaraan seperti mobil angkutan sampah yang sudah rusak.

Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan menjadi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pemberian kesejahteraan pekerja THL maupun kebersihan lainnya pada tingkat nasional, sementara untuk bantuan di tingkat daerah kewenangan dalam pengelolaan sampah diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) hal ini sesuai dengan aturan di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hidup dan Kehutanan Pasal 2, 3, dan 4, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor. P.18/MenLHK-II/2015 tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Bab I, II, III

Oleh karenanya kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang perlu dianalisis. Adapun dalam menganalisa kebijakan yang baik menurut William N Dunn meliputi Infomasi yang didapatkan, Masalah Kebijakan, Tindakan Kebijakan dan Hasil Kebijakan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif yang menurut Sugiyono (2017) yakni sebuah metode yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian yang dilakukan dalam kondisi alamiah dan didasari oleh filsafat *postpositivisme*. Dalam penelitian model ini peneliti adalah kunci yang akan menjabarkan hasil penelitian kedalam narasi atau gambar-gambar

Teknik pengambilan data dilalui melalui model triangulasi yang merupakan gabungan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun wawancara

yang digunakan adalah tidak berstruktur sehingga tidak berpaku pada pedoman wawancara yang ditujukan kepada elemen-elemen terkait, observasi dilakukan dengan model *Non-Participant*. Sementara studi dokumentasi diperoleh melalui dua cara yakni teknik *offline* seperti buku dan *online* seperti *website*.

Setelah dilakukan pengambilan data, kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data yang didapatkan sesuai dengan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) yang diproses melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu analisis kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengenai Kesejahteraan Pekerja THL Kebersihan kabupaten Karawang, penelitian ini mengacu pada teori Analisis Kebijakan menurut W. N. Dunn meliputi Infomasi yang didapatkan, seperti ; Masalah Kebijakan, Tindakan Kebijakan dan Hasil Kebijakan. Oleh sebab itu kami menganalisis kebijakan penelitian ini berdasarkan teori W.N.Dunn sebagai berikut

### **Masalah Kebijakan DLHK terhadap Pekerja THL Kebersihan**

Pekerja THL Kebersihan Kabupaten Karawang menjadi sorotan mengenai Permasalahan kesejahteraan yang belum didapatkan selama bekerja. Permasalahan Pekerja THL berkaitan dengan kebijakan DLHK, pengupahan, kesejahteraan dan kesehatan, kemudian adanya suatu ketimpangan pada pekerja serta statusnya yang tidak jelas meskipun sudah berpuluh-puluh tahun bekerja sehingga kesejahteraan saat ini tidak ada, dengan kondisi pandemi covid-19 menjadi hambatan bagi pekerja THL Kebersihan banyak mengeluh bahwa upah yang dibawah ini sangat minim dan dapat dikatakan tidak berperikemanusiaan, kemudian kesejahteraan serta jaminan kesehatan tidak diberikan secara

maksimal kepada pekerja THL Kebersihan. Oleh sebab itu, kurangnya kejelasan mengenai tindakan selanjutnya seperti upah atau gaji THL pekerja kebersihan, kesejahteraan, kesehatan dan kejelasan mengenai servis kendaraan seperti mobil angkutan sampah yang sudah rusak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menegaskan bahwa permasalahan Pekerja THL Kebersihan ini sudah memberikan kebijakan mengenai pengupahan, tanggapan dari Kabid Dinas Kebersihan bahwa kebijakan yang dibuat yaitu pengupahan/gaji dari awal tahun 2021 sudah disampaikan dan sudah mengajukan kenaikan upah. Kemudian terkait asuransi kesehatan seperti BPJS sudah dibuatkan setiap Pekerja THL Kebersihan serta diberikan jaminan kecelakaan. Sebelumnya Pekerja THL kebersihan ini tidak mendapatkan BPJS sejak 4 Tahun yang lalu, tetapi dengan kebijakan yang baru DLHK berkerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan BPJS Kesehatan bagi Pekerja THL Kebersihan.

Tanggapan Kepala Bidang Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, terkait dengan pengupahan/gaji dari awal tahun 2021 sudah disampaikan dan sudah mengajukan kenaikan upah pada Sekretariat DPRD Kab. Karawang, dan untuk asuransi ketenagakerjaan sudah berjalan hingga saat ini. Namun untuk asuransi kesehatan hanya dibuatkan Jamsostek karena apabila menggunakan BPJS itu sifatnya individu dan akan adanya potongan dari penghasilan yang di dapat.

Anggaran saat ini banyak dialokasikan pada bantuan covid tetapi memang sebelum covid juga tidak adanya kenaikan upah dengan keadilan. Oleh karena itu tuntutan Pekerja THL meminta agar diupayakan untuk mensejahterakan Pekerja THL Kebersihan karena yang mereka terima upah perbulan itu sekitar kurang lebih 1.8 juta/1.6 juta. Jika

dihitung selama 30 hari maka pendapatannya perhari hanya 60.000 belum lagi kalau upah itu ada potongan jika tidak bekerja.

Berdasarkan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta Pekerja THL Kebersihan bahwa akan mengupayakan dorongan seperti BPJS kesehatan, mengupayakan dengan maksimal mengenai kesejahteraan THL Kebersihan. Seluruh pekerja kebersihan dinaikan anggarannya, seperti upah yang akan di naikan. Harus ada kepastian mengenai anggaran serta BPJS kesehatan, kemudian melengkapi fasilitas pengendalian angkut sampah dan keselamatan kerja (K3) ini harus ada seperti seragam baju, sepatu, sarung tangan.

Kesimpulan permasalahan yang dapat diambil dari hasil wawancara dan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Sekretariat DPRD Kab. Karawang, Pekerja THL Kebersihan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang bahwa yang pertama-tama mengenai data anggaran atau kenaikan upah, melengkapi kendaraan seperti mobil angkutan sampah yang sudah rusak dan yang kurang harus dapat dilengkapi lagi serta diberikan seragam seperti baju, sepatu, sarung tangan. Dan diberikan BPJS kesehatan bagi, Pekerja THL.

### **Masa depan Kebijakan Pekerja THL Kebersihan di Kabupaten Karawang**

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil rencana kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 masa depan Pekerja THL diharapkan dapat sejahtera. Hasil rapat DPRD dan Dinas DLHK yaitu menghasilkan suatu kebijakan tetapi baru terealisasikan pada tahun 2022, pemerintah setuju untuk menaikkan honor para pekerja THL kebersihan, Pemerintah juga sepakat untuk memperbanyak mobil angkut sampah, memperbaiki mobil yang rusak serta akan melengkapi transportasi

lainnya, serta Hasil dari Rapat juga memberikan jaminan kesehatan yaitu BPJS disini DLHK bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Jaminan kecelakaan juga diberikan untuk para Pekerja Tenaga Harian Lepas (THL). Selain itu Pemerintah daerah dan juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) harus memaksimalkan kebijakan yang sudah dibuat bagi Pekerja THL Kebersihan dan membuat peraturan atau regulasi yang tetap dan jelas terkait hasil dari kebijakan ini, contohnya adakan suatu regulasi kebijakan terkait upah harian Pekerja THL Kebersihan untuk diberi honor yang penuh tanpa mengurangi hari libur bekerja. Dengan adanya kebijakan atau regulasi yang jelas, diharapkan para pekerja THL kebersihan ini terjamin kesejahteraannya.

#### **Tindakan Kebijakan DLHK terhadap Pekerja THL Kebersihan**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan (DLHK) telah membuat masterplan yaitu dari tahun 2021 sampai kedepannya tahun 2030. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Ade Sutardi sebagai Kepala bagian Kebersihan bahwa dalam masterplan itu sudah ditentukan harus memiliki armada/ mobil berapa, roda dorong, anggaran untuk upah, exercise terbaru harus memiliki TPSs (Tempat Penampungan Sampah Sementara) seperti apa dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya pada tahun 2021 ini saja ketika pihak DLHK mengajukan penambahan armada ke DPRD itu tidak di ACC. Hal ini dapat dilihat berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala bagian Kebersihan DLHK bahwa :

*“Kita perlu di TPA (Tempat Permrosesan Akhir) 1 exavator dan 1 bulldozer yaitu harganya sudah 7 M ternyata tidak boleh dan di coret di dewan. Maka dari itu Budgeting kembali lagi pada persetujuan dewan. Ketika kami meminta 10 mobil tahun 2021 ternyata yang di beri*

*hanya 2 mobil. Tidak ada yang bisa disalahkan karena kondisi sedang pandemi sekarang jadi semua alokasi dana itu berfokus untuk kesehatan”*

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah terutama Dewan atau DPRD memiliki campur tangan juga terhadap permasalahan ini. APBD di karawang termasuk besar tetapi memang karena kondisi pandemik sekarang ini membuat anggaran dialokasikan ke yang lebih penting yaitu Kesehatan. Sudah seharusnya kita tidak menyalahkan satu pihak saja tetapi sebuah kebijakan yang baik itu melibatkan control dari berbagai pihak yang terlibat harus saling berkerjasama satu sama lain.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menegaskan bahwa permasalahan Pekerja THL Kebersihan ini sudah memberikan kebijakan mengenai pengupahan, tanggapan dari Kabid Dinas Kebersihan bahwa kebijakan yang dibuat yaitu pengupahan/gaji dari awal tahun 2022 sudah disampaikan dan sudah mengajukan kenaikan upah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala bagian Kebersihan DLHK bahwa:

*“Setelah melakukan rapat sebanyak 3 kali dan membuahkan hasil akhirnya gaji atau upah THL kebersihan ini mengalami kenaikan dan naiknya di tahun awal 2022. Kenaikannya bervariasi sesuai dengan tupoksinya. Ada yang sebulan naiknya 500 rb ada yang 600 rb sesuai dengan jenis pekerjaannya. Seharusnya sesuai regulasi Pekerja THL itu jika tidak masuk bekerja itu berarti tidak dibayar. Tetapi kami pihak DLHK tetap membayar full 30 hari karena kami juga manusiawi. Satu tahun itu sudah saya anggarkan untuk upah para THL ini. Misal pah nya 70rb x 365 hari itu sudah*

*termasuk libur idul fitri, idul adha, tahun baru dan sebagainya itu tetap saya bayar.”*

Terkait asuransi kesehatan seperti BPJS sudah dibuatkan setiap Pekerja THL Kebersihan serta diberikan jaminan kecelakaan. Sebelumnya Pekerja THL kebersihan ini tidak mendapatkan BPJS sejak 4 Tahun yang lalu, tetapi dengan kebijakan yang baru DLHK berkerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan BPJS Kesehatan bagi Pekerja THL Kebersihan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala bagian Kebersihan DLHK bahwa:

*“Ketika dulu itu regulasinya masih boleh ada asuransi Kesehatan dan kecelakaan kerja. Saya bayarkan misalnya 200 jt saya bayarkan ke asuransi Ketika mereka para THL Kebersihan terjadi kecelakaan masuk rumah sakit itu gratis dan Ketika meninggal mendapatkan uang 25 jt. Tetapi Ketika tahun 2017 sampai 2020 regulasi itu berubah, asuransi kecelakaan kerja boleh sedangkan asuransi Kesehatan itu tidak ada karena berbenturan dengan BPJS. Nah pada akhir tahun 2021 lah akhirnya BPJS diadakan untuk para pekerja THL kebersihan tetapi ini dari Dinas Kesehatan. Anggaran BPJS ini bukan dari DLHK tetapi dari dinas Kesehatan langsung.”*

#### **Hasil Kebijakan DLHK terhadap Pekerja THL Kebersihan**

Berdasarkan permasalahan dilapangan yang kami teliti dan wawancara Kabag Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengenai Pekerja THL Kebersihan bahwa permasalahan tersebut membuahkan hasil kebijakan. Hasil kebijakan yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terhadap Pekerja THL Kebersihan yaitu:

#### 1. Menaikan honor Pekerja THL Kebersihan

Kenaikan honor ini ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sejak tahun 2021 sekitar 30%. Sebelumnya DLHK ini sudah mengajukan kepada Dewan Sekretariat DPRD Kab.Karawang sejak tahun-tahun kebelakang untuk kenaikan honor Pekerja THL Kebersihan tetapi tidak di Acc. Kemudian pada tahun 2021 DLHK mengajukan kembali untuk kenaikan honor serta banyak pertimbangan antara Pekerja THL, DLHK serta Dewan Sekretariat DPRD yang melakukan Rapat. Hasil kebijakan yang didapat maka ditetapkan honor Pekerja THL Kebersihan dinaikan. Pekerja THL ini ada beberapa tupoksi dan penghasilannya diantaranya yaitu: Honor sebelumnya hanya di dapat 50-60 ribu perhari, tetapi dengan adanya tuntutan dari Pekerja THL Kebersihan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Dewan Sekretariat DPRD Kab. Karawang bahwa honor Pekerja THL di naikan tiap tupoksinya.

#### 2. Melengkapi Fasilitas Transportasi

Transportasi Pekerja THL Kebersihan menjadi permasalahan karena kurangnya mobil angkut sampah, banyak mobil yang rusak tanpa adanya perbaikan. Oleh sebab itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengusulkan kepada Dewan Sekretariat DPRD untuk memberikan mobil angkut sampah. Hasil kebijakan antara Dewan Sekretariat DPRD dengan DLHK sepakat untuk memperbanyak mobil angkut sampah, memperbaiki mobil yang rusak serta akan melengkapi transportas yang lainnya. Penyediaan mobil angkut sampah saat ini sebanyak 58 mobil persetiap Tempat Pemungutan

- Sampah (TPS), tetapi DLHK melakukan pengajuan kembali kepada Dewan Sekretariat DPRD untuk menambah hingga 100 mobil.
3. Memberikan Jaminan Kesehatan BPJS dan Jaminan Kecelakaan  
Jaminan kesehatan bagi Pekerja THL Kebersihan berupa BPJS sebelumnya tidak diberikan karena tidak ada kebijakan dari pemerintah, tetapi pada awal Tahun 2021 resmi diadakan oleh pemerintah terutama dengan hasil kebijakan Dewan Sekretariat DPRD dan DLHK untuk memberikan jaminan kesehatan BPJS kepada Pekerja THL Kebersihan. Hasil kebijakan adanya BPJS Pekerja THL ini DLHK bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Tidak hanya BPJS Kesehatan saja tetapi DLHK juga memberikan keselamatan kerja (K3) harus ada seperti seragam baju, sepatu, sarung tangan dan jaminan Kecelakaan bagi Pekerja THL Kebersihan.
  4. Kinerja Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Indikator kinerja utama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kebersihan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah terutama kinerja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terhadap pekerja THL Kebersihan di Kabupaten Karawang yang mengeluarkan suatu kebijakan untuk memberikan kesejahteraan bagi pekerja THL. Kinerja DLHK ini sudah dapat dikatakan baik karena tingkat keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaannya sudah membukahkan hasil yang dicapai oleh pekerja THL Kebersihan.

Penyusunan kebijakan dengan teknis yang diselenggarakan beberapa kali rapat bersama DPRD Kab.Karawang serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menjadi suatu proses atau cara untuk meningkatkan kemampuan kerja, penampilan kerja atau prestasi kerja yang dapat dilakukan dengan berbagai cara atau strategi tertentu yang menghasilkan suatu kesejahteraan bagi pekerja THL Kebersihan.

Bahan kebijakan dalam pelaksanaannya menjadi kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan DLHK sebagai pembuat kebijakan. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan menjadi peran penting bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola kebersihan lingkungan agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman, hal tersebut tertara pada pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dapat disimpulkan bahwa kualitas kinerja lembaga yang berwenang dalam membuat kebijakan yaitu DPRD dan DLHK sudah dikatakan optimal. Hal ini terlihat dari indikator kinerja yang sudah dilaksanakan balakangan ini oleh DLHK yang mengusahakan agar pekerja THL Kebersihan dapat diberikan kesejahteraan dan kuantitas kinerja THL Kebersihan juga sudah optimal.

5. Analisis Permasalahan dan Hasil Kebijakan Pekerja THL Kebersihan  
Berdasarkan hasil wawancara dapat kami analisis bahwa permasalahan dan hasil kebijakan Pekerja THL Kebersihan ini sudah melalui beberapa proses rapat antara Dewan Sekretariat DPRD Kab. Karawang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

serta Pekerja THL Kebersihan. Rapat pertama yang diselenggarakan pada bulan Juni bertempat di gedung Sekretariat DPRD Kab.Karawang tetapi belum membuahi hasil kebijakan. Kemudian diadakan kembali rapat kedua Di Gedung Sekretariat DPRD Kab.Karawang dan rapat ketiga di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan menghasilkan suatu kebijakan dan keputusan Bersama

## **KESIMPULAN**

Indikator kinerja utama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kebersihan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah terutama kinerja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terhadap pekerja THL Kebersihan di Kabupaten Karawang yang mengeluarkan suatu kebijakan untuk memberikan kesejahteraan bagi pekerja THL. Kinerja DLHK ini sudah dapat dikatakan baik karena tingkat keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaannya sudah membukahkan hasil yang dicapai oleh pekerja THL Kebersihan.

Penyusunan kebijakan dengan teknis yang diselenggarakan beberapa kali rapat bersama DPRD Kab.Karawang serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menjadi suatu proses atau cara untuk meningkatkan kemampuan kerja, penampilan kerja atau prestasi kerja yang dapat dilakukan dengan berbagai cara atau strategi tertentu yang menghasilkan suatu kesejahteraan bagi pekerja THL Kebersihan.

Bahan kebijakan dalam pelaksanaannya menjadi kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan DLHK sebagai pembuat kebijakan. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan menjadi peran penting bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan sebagai lembaga yang

berwenang dalam mengelola kebersihan lingkungan agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman, hal tersebut tertara pada pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dapat disimpulkan bahwa kualitas kinerja lembaga yang berwenang dalam membuat kebijakan yaitu DPRD dan DLHK sudah dikatakan optimal. Hal ini terlihat dari indikator kinerja yang sudah dilaksanakan balakangan ini oleh DLHK yang mengusahakan agar pekerja THL Kebersihan dapat diberikan kesejahteraan dan kuantitas kinerja THL Kebersihan juga sudah optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil kebijakan yang dilakukan oleh Dewan Sekretariat DPRD Kab.Karawang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, beserta Pekerja THL Kebersihan dengan beberapa proses dan tahapan bahwa Pekerja THL sudah dapat dikatakan sejahtera. Karena hasil kebijakan yang sudah dibuat telah memberikan kesejahteraan dengan menaikkan upah, melengkapi fasilitas transportasi serta memberikan jaminan kesehatan dan kecelakaan saat bekerja.

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini terjadi karena kurang ada dukungan dari Dewan untuk mendengar aspirasi serta tuntutan dari Pekerja THL. Terlebih Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini sudah mengajukan beberapa kali anggaran dan kurangnya transportasi mobil angkut sampah tetapi tidak ada kejelasan dari pihak terkait. Pada tahun 2021 ini dibuat suatu regulasi kebijakan baru dengan beberapa rapat yang diselenggarakan. Dewan Sekretariat DPRD Kab.Karawang dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sudah memberikan kesejahteraan bagi Pekerja THL Kebersihan. Tetapi yang kurang menurut kami sebagai peneliti tidak diberikan regulasi kebijakan terkait upah Pekerja THL Kebersihan yang tidak masuk atau izin untuk tidak bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barthos, B. (1990). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadji, Y. (2015). Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokasi Dalam Fakta Realitas. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. CV Aura Utama Raharja.
- N.Dunn, W. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press.
- Choiri Suhaila, A. S. (2017). Implementasi Program Bpjs Kesehatan Di Puskesmas Bandarharjo Semarang Utara. 3-4.
- Hardiana, D. (2018). Perilaku Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Lingkungan Pantai Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat. Jurnal Buana. Vol 2. No 2. hlm 499-501.
- Indriyani, A. (2017). Analisis Pengaruh Gaji dan Tunjangan Kesejahteraan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Operator Dapertement PT Export Leaf Indonesia. Jurnal Paradigma. Vol 12. No 01. hlm 46.
- Krisna, F. N. (2017). Alternatif Kebijakan Permasalahan Ketidakmerataan Penyebaran Gurupolicy Alternatives To Address Teacher Distribussion Inequality. Jurnal Analisis Kebijakan. Vol. 1 No. 2. hlm 3.
- Sitio, V. S. (2020). Pengaruh Program Kesejahteraan terhadap Semangat Kerja Karyawan Outsourcing pada PT Ariana Multikarya. Jurnal Ilmiah M-Progress. Vol 10. No 1. hlm 37.
- Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang diakses pada 24 Agustus 2021 <https://karawangkab.go.id/dokumen/sekretariat-dprd>